



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR : 09 TAHUN 2010**

**TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengaluan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18);

202

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diingkat DPRD Provinsi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

203

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD adalah seluruh Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah disingkat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Provinsi Maluku.

**BAB I  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Provinsi Maluku diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Maluku.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

**Pasal 3**

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi diberikan kepada Partai Politik di Tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi.

**Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi Maluku.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

**Pasal 5**

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Maluku yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku adalah jumlah bantuan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk APBD Provinsi Maluku setiap tahun untuk partai politik dalam 1 perolehan suara hasil pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
- (3) Jumlah bantuan keuangan APBD Provinsi Maluku setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perolehan suara hasil pemilu DPRD Provinsi periode sebelumnya sebagai dasar dimaksud dalam ayat (1) adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD provinsi tahun 2004.

**BAB III  
PENGANGGARAN DALAM APBD  
Pasal 6**

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

**Pasal 7**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Maluku dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB IV**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik Tingkat Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
  - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilu DPRD Provinsi Maluku yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
  - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkai 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Maluku, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Maluku.

**BAB V**  
**VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**  
Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Jenjang Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Maluku.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan DPRD Tingkat I.
- (4) Perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

**Pasal 10**

- (1) Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam bentuk berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat provinsi disampaikan oleh Tim Verifikasi tingkat provinsi kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan acuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB VI**  
**PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KE REKONING KAS UMUM PARTAI POLITIK**  
Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Provinsi oleh pejabat pengalokasian Dana Bantuan Keuangan diserahkan Gubernur.
- (2) Ketua Umum atau sebutan Partai Politik Tingkat Provinsi menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII**  
**PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**Pasal 12**

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

**Pasal 13**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berkaitan dengan:
  - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

**Pasal 14**

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;
- b. Beranggaran daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

**BAB VIII**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**Pasal 15**

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara buku penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

**Pasal 16**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan perpoi perkegiatan; dan
  - b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur.

**Pasal 17**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**Pasal 18**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 disampaikan oleh Ketua Umum atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**Pasal 19**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

**Pasal 20**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur.

**BAB IX  
KE TENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi Maluku hasil Pemilu 2009.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Maluku hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya ke anggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) Tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi, hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu Tahun anggaran 2009.

**Pasal 22**

- (1) Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23**

Dengan bertakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Maluku Nomor 14 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 25 Februari 2010

**GUBERNUR MALUKU,**

Cap/td

**KAREL ALBERT RALAHALU**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

Cap /td

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERTA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 09.

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
 NOMOR : 09 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2010  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
 POLITIK.

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
 Tahun ..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan  
 Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan  
 Gubernur Maluku Nomor ..... Tahun ..... tanggal  
 ..... telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi  
 bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan  
 oleh DPWDPD .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan  
 Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai  
 ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan  
 keuangan dari Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan  
 pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi  
 di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun .....  
 sebanyak ..... suara sah x Rp. .... = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi  
 Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK

- |         |            |         |
|---------|------------|---------|
| 1. .... | Ketua      | (.....) |
| 2. .... | Sekretaris | (.....) |
| 3. .... | Anggota    | (.....) |
| 4. .... | Anggota    | (.....) |
| 5. .... | Anggota    | (.....) |
| 6. .... | Anggota    | (.....) |
| 7. .... | Anggota    | (.....) |

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
 NOMOR : 09 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2010  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
 POLITIK.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan  
 partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal ..... bulan  
 ..... tahun ..... (terlampir) sebagai berikut :

No	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	KETERANGAN
	2	3	4	5
1	A. PENDIDIKAN POLITIK			
	B. OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Pengkoperjalaran Dinas dim rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	d. Telepon dan listrik			
	e. Air umum			
	f. Jasa pos dan giro			
	g. Surat menyurat			

3. Pemeliharaan data dan arsip			
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
Jumlah			

Mengetahui :  
 KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARAUMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU